



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 67 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI
PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan pada tatanan normal baru dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Protokol kesehatan Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Protokol kesehatan Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 Di Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Protokol kesehatan Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPBL adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah atau sebutan lain adalah tim yang dibentuk oleh Walikota, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
8. Protokol Kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
11. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di seluruh wilayah, meliputi daerah geografi yang luas.

12. *Swab test Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut swab test RT-PCR adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
13. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
15. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
16. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
17. Penduduk Luar Kota adalah setiap orang yang tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Daerah.
18. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan/jasa.
20. Komuter adalah seseorang yang berpergian ke suatu kota untuk bekerja dan kembali ke kota tempat tinggalnya setiap hari.
21. Perorangan adalah Perseorangan baik warga daerah maupun warga di luar daerah.
22. Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo yang selanjutnya disebut Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo adalah Satuan Tugas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat ditingkat RW dalam rangka penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah dan/atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- (1) penerapan disiplin dan penegakan hukum atas protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19 di Daerah.
- (2) meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan secara terintegrasi dan efektif; dan
- (3) meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

**BAB III
RUANG LINGKUP****Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pembatasan kegiatan masyarakat;
- c. kerjasama dalam penanganan COVID-19;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sumber pendanaan;
- g. sanksi administratif; dan
- h. tata cara penerapan sanksi administratif.

**BAB IV
PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.

- (2) Pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap perorangan wajib:

- a. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
- b. menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan/atau sarung tangan, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- c. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter dan menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan
- d. menerapkan etika batuk bersin yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung dengan lengan atas ketika bersin.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib:

- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/pembersih tangan (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
- c. mengidentifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di dalam tempat dan fasilitas umum, antara lain mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja dan tamu/pengunjung yang akan masuk di tempat dan fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius atau yang memiliki gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan untuk masuk;

- d. menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan/atau sarung tangan;
- e. melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal ditemukan indikasi COVID-19 di tempat dan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. mengatur jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter termasuk di dalam tempat dan fasilitas umum;
- g. menjaga kualitas udara fasilitas umum dengan cara namun tidak terbatas pada pembersihan ventilasi/saluran udara dan filter *Air Conditioner* (AC);
- h. melakukan sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan di tempat dan fasilitas umum secara berkala khususnya pada ruangan atau benda;
- i. menyediakan tempat sampah khusus untuk Alat Pelindung Diri (APD) sekali pakai;
- j. mengatur akses pintu masuk dan pintu keluar untuk menghindari kerumunan;
- k. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*);
- l. mengatur pengguna *lift* untuk tidak saling berhadapan dan menjaga jarak, apabila memungkinkan menyediakan operator;
- m. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan
- n. mengajukan permohonan penilaian tempat/kegiatan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan apabila akan membuka kembali tempat/kegiatan usaha.

Pasal 8

- (1) Perorangan wajib melaksanakan isolasi secara mandiri atau rawat inap yang mengalami:
 - a. kasus suspek;
 - b. kasus konfirmasi;
 - c. kasus *probable*;
 - d. kontak erat; dan
 - e. pelaku perjalanan dari luar Daerah.
- (2) Kasus suspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kasus seseorang yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;

- b. orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19; atau
 - c. orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (3) Kasus konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, baik dengan :
- a. gejala (*simptomatik*); atau
 - b. tanpa gejala (*asimptomatik*)
- (4) Kasus *probable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *RT-PCR*.
- (5) Kasus kontak erat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki riwayat dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19.
- (6) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melakukan perjalanan dari luar negeri maupun dari dalam negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir, kecuali daerah aglomerasi dan komuter.
- (7) Daerah aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari pusat kota dan/atau kabupaten yang merupakan penyangga Ibu kota Provinsi Jawa Timur terdiri dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Lamongan.
- (8) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
- a. rumah bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d dan huruf e;
 - b. rumah sakit bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan ayat (3) huruf a; dan
 - c. tempat isolasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (9) Dalam hal isolasi mandiri di rumah sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka isolasi dapat dilaksanakan di tempat isolasi yang disediakan Pemerintah Daerah.

- (10) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan paling singkat 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan tes swab dengan hasil negatif.
- (11) Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional protokol kesehatan dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya.

Pasal 9

Kegiatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di area publik;
- e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
- f. kegiatan pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- g. kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan/apotek atau toko obat;
- h. kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
- i. kegiatan di pasar rakyat;
- j. kegiatan di hotel, apartemen dan rumah susun;
- k. kegiatan di tempat konstruksi;
- l. kegiatan di tempat hiburan dan rekreasi;
- m. kegiatan politik, sosial dan budaya;
- n. kegiatan di terminal, pelabuhan, dan stasiun;
- o. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembelajaran di Sekolah, Institusi Pendidikan
Lainnya dan Pesantren

Pasal 10

Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. sekolah;
- b. institusi pendidikan lainnya;
- c. usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
- d. pesantren.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring.
- (2) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggung jawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring atau tatap muka, maka wajib dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, ditujukan bagi:
 - a. penanggung jawab/pengelola pendidikan;
 - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. siswa.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk penanggung jawab/pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. memastikan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;

- c. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
 - d. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi guru/pendidik/tenaga kependidikan/karyawan/siswa yang ditemukan gejala saat dilakukan identifikasi (penapisan) dan/atau bekerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan;
 - e. melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya;
 - f. menjaga keamanan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (5) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. mensosialisasikan kepada peserta didik untuk menjaga kebersihan ruang pembelajaran dan lingkungan sekitar secara teratur;
 - c. meminimalkan kontak fisik dalam kegiatan pembelajaran;
 - d. menyampaikan kepada penanggung jawab/ pengelola pendidikan untuk diteruskan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga sekolah, maka segera; dan
 - e. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan.
- (6) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

- b. menyampaikan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan atau penanggung jawab/pengelola pendidikan untuk diteruskan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal menemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga sekolah;
- (7) Kewajiban pelaksanaan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi di Daerah.
 - (8) Setiap penanggung jawab kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.
 - (9) Dalam hal sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, maka penanggung jawab/pengelola pendidikan wajib:
 - a. melakukan identifikasi (penapisan) kesehatan peserta didik, guru/pendidik/tenaga kependidikan beserta keluarga dalam satu tempat tinggal dari risiko penularan COVID -19; dan
 - b. mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama, Dinas Kesehatan atau Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di area pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, ditujukan untuk:
 - a. pengelola pesantren/pengelola kegiatan pendidikan berasma;
 - b. pengajar/tenaga kependidikan/karyawan; dan
 - c. santri/siswa;
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di pesantren untuk pengelola pesantren/pengelola kegiatan pendidikan berasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi guru/pendidik/tenaga kependidikan/karyawan/siswa yang ditemukan gejala saat dilakukan identifikasi (penapisan) dan/atau bekerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan;

- c. mengurangi kegiatan di luar pesantren/pendidikan keagamaan berasrama;
- d. menyediakan sarana dan prasarana sanitasi yang tidak digunakan secara bersama-sama;
- e. membersihkan fasilitas umum seperti musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya secara teratur;
- f. dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
- g. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- h. dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh pengajar/tenaga kependidikan/karyawan, santri/siswa maka penanggung jawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya;
- i. menjaga keamanan pesantren/pendidikan keagamaan berasrama.

(3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di pesantren untuk pengajar/tenaga kependidikan/karyawan di pesantren/pendidikan keagamaan berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:

- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. mensosialisasikan kepada santri/siswa untuk menjaga kebersihan ruang pembelajaran dan lingkungan sekitar secara teratur;
- c. menyampaikan kepada penanggung jawab/pengelola pendidikan untuk diteruskan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga pesantren/asrama;
- d. melaksanakan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; dan
- e. mengawasi santri dalam segala giat pembelajaran agar tetap menjaga jarak dan tidak menciptakan kerumunan.

(4) Pelaksanaan protokol kesehatan di Pesantren/pendidikan keagamaan berasrama untuk santri/siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib :

- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- b. menggunakan masker apabila diperlukan juga *face shield* dan sarung tangan selama kegiatan pembelajaran atau berada dalam asrama;
 - c. dalam hal menemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga sekolah, maka segera menyampaikan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan protokol kesehatan atau penanggung jawab/pengelola pesantren/pendidikan keagamaan berasrama untuk diteruskan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya;
 - d. membawa dan menggunakan peralatan dan perlengkapan ibadah, mandi, makan dan minum, pakaian dan handuk sendiri;
 - e. wali santri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - f. tetap berada dalam lingkungan asrama/area pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh; dan
 - g. melaporkan kepada pengelola pesantren/pendidikan keagamaan berasrama jika merasa sakit atau tidak enak badan, agar segera dilakukan pemeriksaan, apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali murid/santri.
- (5) Setiap penanggung jawab kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.
- (6) Dalam hal pesantren/pendidikan keagamaan berasrama akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, maka penanggung jawab/pengelola pesantren/pendidikan keagamaan berasrama wajib:
- a. melakukan identifikasi (penapisan) kesehatan santri/siswa, guru/ pendidik/tenaga kependidikan beserta keluarga dalam satu tempat tinggal dari risiko penularan COVID - 19; dan
 - b. mendapatkan persetujuan dari Kantor Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Pemerintah Daerah atau sebutan lainnya.

Bagian Ketiga **Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja**

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. industri/kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. penanggung jawab/pemberi kerja;
 - b. karyawan/pekerja.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk penanggung jawab/pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi karyawan/pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
 - c. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi karyawan/pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan identifikasi (penapisan) dan/atau bekerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan; dan
 - d. mentaati segala bentuk perintah dan/atau larangan yang dikeluarkan oleh Walikota melalui kebijakan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat kerja.
- (5) Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat.
- (6) Setiap penanggung jawab kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keempat
Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditujukan untuk:

- a. penanggung jawab rumah ibadah; dan
 - b. jamaah.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk penanggung jawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - c. menghindari penggunaan karpet;
 - d. menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;
 - e. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
 - f. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. membawa peralatan ibadah pribadi; dan
 - c. tidak bersalaman.
- (4) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut wajib dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.
- (6) Setiap penanggung jawab kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kelima
Kegiatan di Area Publik

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan kegiatan di area publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, antara lain:
 - a. taman;
 - b. tempat olahraga dalam area taman;
 - c. fasilitas olahraga; dan
 - d. area publik lainnya.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di area publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di area publik untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib menyusun protokol kesehatan; dan
 - b. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di area publik untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. berkeliling di tempat dan fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (5) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di area publik untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat dan fasilitas umum.

- (6) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keenam
Kegiatan Di Restoran/Rumah Makan/Kafe/Warung/Usaha Sejenis

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, ditujukan untuk:
- a. pengelola/pemilik usaha;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk pengelola/pemilik usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. aktivitas berjualan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - c. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
 - d. memperkerjakan karyawan dengan membedakan karyawan yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan karyawan yang mengelola transaksi pembayaran;
 - e. melakukan pemesanan tempat secara daring;
 - f. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
 - g. menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir, dan pengunjung;
 - h. melakukan pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;

- i. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah (*food grade*) sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
 - j. membatasi waktu makan dan/atau minum di tempat;
 - k. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara *online*;
 - l. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;
 - m. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - n. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. *chef*/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - c. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi; dan
 - d. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. membawa peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
 - c. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
 - d. memaksimalkan pelayanan pesan antar;
 - e. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - f. dilarang mengambil makanan sendiri;
 - g. tidak merokok di dalam restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis; dan

- h. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan.
- (5) Setiap pengelola/pemilik usaha kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pedagang kaki lima/lapak jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, ditujukan untuk:
- a. pedagang; dan
 - b. pembeli.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk pedagang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. aktivitas berjualan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - c. hanya melayani layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
 - d. menggunakan pembatas/partisi di tempat berjualan atau lapak sebagai perlindungan tambahan untuk pedagang dan pembeli;
 - e. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - f. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
 - c. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - d. dilarang mengambil makanan sendiri;
 - e. dilarang merokok di dekat tempat pedagang kaki lima/lapak jajanan; dan

- f. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan/Apotek Atau Toko Obat

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan/apotek atau toko obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, ditujukan untuk:
 - a. pemilik/Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Apotek atau Toko Obat;
 - b. karyawan; dan
 - c. pembeli/pengunjung.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di fasilitas kesehatan/apotek atau toko obat untuk Pemilik/Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Apotek atau Toko Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan COVID-19 kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
 - c. mengarahkan karyawan untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
 - d. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
 - e. memberikan sanksi kepada karyawan apabila ada pelanggaran;
 - f. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - g. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan/apotek atau toko obat untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:

- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - c. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima pembayaran.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan/apotek atau toko obat untuk pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di fasilitas pelayanan kesehatan/apotek atau toko obat.
- (5) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Di Toko, Toko Swalayan, dan
Pusat Perbelanjaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, ditujukan untuk:
- a. pengelola gedung;
 - b. pemilik gerai/stan; dan
 - c. pembeli/pengunjung.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan COVID-19 kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
 - c. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
 - d. mewajibkan seluruh toko swalayan agar produk aksesoris dan produk makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;

- e. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
 - f. memberikan sanksi kepada pemilik gerai/stan apabila ada pelanggaran;
 - g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - h. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pemilik gerai/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. membatasi waktu kunjungan/belanja di gerai/stan;
 - c. memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek, dan lainnya bagi karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar;
 - d. tidak menyediakan/menutup ruang ganti pada gerai yang menjual pakaian/garmen;
 - e. menghibau pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun;
 - f. meniadakan produk tester;
 - g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - h. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima pembayaran.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun; dan
 - c. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

**Bagian Kesepuluh
Kegiatan Di Pasar Rakyat**

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. pedagang/pemilik kios/stan;
 - c. pekerja/karyawan kios/stan; dan
 - d. pembeli/pengunjung.

- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pasar rakyat untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar pasar (disesuaikan dengan luasan pasar rakyat);
 - c. meningkatkan frekuensi pembersihan pasar rakyat atau fasilitas umum di lingkungan pasar rakyat;
 - d. melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan;
 - e. memfasilitasi penjualan secara *delivery* dan/atau pengiriman barang;
 - f. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - g. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
 - h. melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal pada area layanan pasar rakyat ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/ kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta.

- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di pasar rakyat untuk pedagang/pemilik kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan

- c. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di pasar rakyat untuk pekerja/karyawan kios/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan
 - c. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.
- (5) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada pasar rakyat untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. membatasi waktu berbelanja;
 - c. menghimbau untuk tidak masuk ke area pasar rakyat bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita; dan
 - d. menunjuk barang dagangan yang akan dibeli tanpa memegang barang.
- (6) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesebelas
Kegiatan Di Hotel, Apartemen, dan Rumah Susun

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di hotel, apartemen, dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf j, ditujukan untuk:
- a. pengelola;
 - b. karyawan; dan
 - c. tamu/penghuni.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di hotel, apartemen, dan rumah susun untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;

- b. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan COVID-19 kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
 - c. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel, apartemen dan rumah susun;
 - d. menyediakan fasilitas kesehatan;
 - e. melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal pada area layanan hotel, apartemen dan rumah susun ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta;
 - f. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan
 - g. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di hotel, apartemen, dan rumah susun untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. berkeliling di tempat dan fasilitas umum di area hotel/apartemen/rumah susun untuk memastikan tidak ada kerumunan tamu/penghuni.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di hotel, apartemen, dan rumah susun untuk tamu/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. mengoptimalkan transaksi secara elektronik.
- (5) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keduabelas
Kegiatan Di Tempat Konstruksi

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, ditujukan untuk:
 - a. pengelola/penanggung jawab;
 - b. karyawan; dan
 - c. tamu/pengunjung.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan konstruksi untuk pengelola/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
 - d. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan konstruksi untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat kegiatan konstruksi.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan konstruksi untuk tamu/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat kegiatan konstruksi.
- (5) Setiap pengelola/penanggung jawab kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Ketigabelas
Kegiatan Di Tempat Hiburan dan Rekreasi

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di tempat kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf 1, ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.

- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan hiburan dan rekreasi untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar untuk menghindari kerumunan/kontak fisik;
 - c. mengoptimalkan pembelian/pembayaran tiket secara non tunai;
 - d. mengutamakan pemesanan tiket secara daring;
 - e. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya; dan
 - f. menyediakan ruang layanan kesehatan.

- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan hiburan dan rekreasi untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. memantau dan mengarahkan kepada pengunjung agar tidak berkerumun;
 - c. memasak dengan kematangan sempurna dan higienis bagi karyawan pada bagian pelayanan makanan.

- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan hiburan dan rekreasi untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat kegiatan hiburan dan rekreasi.

- (5) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keempatbelas
Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, ditujukan pada kegiatan sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan kegiatan politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan meliputi:
- a. politik;
 - b. sosial;
 - c. kesenian;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.
- (3) Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan untuk bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain:
- a. hajatan;
 - b. pemakaman; dan
 - c. krematorium.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditujukan untuk:
- a. pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara;
 - b. penyewa gedung; dan
 - c. pengunjung/penonton.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;

- b. menyiapkan akses pintu masuk dan pintu keluar gedung;
 - c. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum;
 - d. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan;
 - e. menyediakan fasilitas kesehatan;
 - f. melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal pada area gedung tempat kegiatan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut;
 - g. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin; dan
 - h. mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dengan mengajukan permohonan *assessment* kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk penyewa gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. petugas yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron, pelindung wajah/*face shield* dan lainnya;
 - c. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - d. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk pengunjung/penonton gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. saling menjaga kebersihan dan jarak di area kegiatan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk kegiatan di area pemakaman dan krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung/peziarah.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. Pengaturan jarak sebagai berikut:
 1. lokasi pemakaman harus berjarak setidaknya 50 (lima puluh) meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak setidaknya 500 (lima ratus) meter dari permukiman warga;
 2. jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, lalu ditutup tanah setinggi 1 (satu) meter; dan
 - c. menyediakan kamar mandi dan ruangan yang berbeda untuk memakai dan melepas APD;
 - d. menyediakan tempat penampungan dan pemusnahan APD;
 - e. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar area pemakaman;
 - f. mengarahkan pengunjung/peziarah untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol dan memanfaatkan sarana kebersihan;
 - g. pemakaman dilakukan pada lahan kosong dalam area pemakaman;
 - h. tempat pemakaman tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - i. siap melaksanakan penggalian liang makam 24 (dua puluh empat) jam;
 - j. tidak membuka peti jenazah;

- k. menerapkan prosedur jaga jarak pengunjung/peziarah minimal 10 (sepuluh) meter dari liang makam;
 - l. menyediakan cairan desinfektan untuk penyemprotan petugas makam;
 - m. menyediakan fasilitas kesehatan; dan
 - n. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, petugas kebersihan) dan yang bersentuhan langsung dengan peti jenazah.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada area pemakaman dan krematorium untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. menanyakan sebab/sakit yang diderita jenazah kepada pihak keluarga jenazah;
 - c. menjelaskan persyaratan kelengkapan pemakaman pada pihak keluarga jenazah;
 - d. jika terdiagnosa penyakit COVID-19, maka memberitahukan bahwa jenazah harus berpeti sesuai dengan protokol dari rumah sakit;
 - e. menyiapkan galian lubang yang sesuai dengan protokol kesehatan;
 - f. menyiapkan rendaman disinfektan;
 - g. menyiapkan tali/tampar untuk pemakaman; dan
 - h. setelah selesai pemakaman/kremasi, petugas disemprot dengan disinfektan dan mandi keramas.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di area pemakaman/ krematorium untuk pengunjung/peziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. saling menjaga kebersihan lingkungan di dalam area pemakaman/krematorium; dan
 - c. membatasi waktu kunjungan.
- (5) Jenazah dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Babat Jerawat atau Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih atau Tempat Pemakaman Umum (TPU) lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah/Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh warga;

- (6) Untuk jenazah yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh warga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selain memenuhi ketentuan pada ayat (2), juga harus dilengkapi persetujuan tertulis dari pengelola makam, Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW);
- (7) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.
- (8) Setiap keluarga jenazah dengan kasus COVID-19 wajib mematuhi ketentuan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelimabelas
Kegiatan Di Terminal, Pelabuhan dan Stasiun

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di terminal, pelabuhan dan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n, ditujukan untuk:
 - a. pengelola/penanggung jawab;
 - b. karyawan/pekerja; dan
 - c. penumpang/pengunjung/pengantar.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di terminal, pelabuhan dan stasiun untuk pengelola/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan COVID-19 kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
 - c. mengarahkan karyawan/pekerja, penumpang/pengunjung/pengantar untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol dan memanfaatkan sarana kebersihan;
 - d. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi karyawan/pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;

- e. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - f. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di terminal, pelabuhan dan stasiun untuk karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. memberikan layanan dengan memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, pelindung wajah/*face shield*.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di terminal, pelabuhan dan stasiun untuk penumpang/pengunjung/pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. menjaga kebersihan selama berada di terminal, pelabuhan dan stasiun.
- (5) Setiap pengelola/penanggung jawab wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keenambelas
Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang
Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o, ditujukan untuk:
- a. pelaku perjalanan;
 - b. pengelola/pemilik/pengemudi angkutan orang/ barang;
 - c. pengelola/operator sarana transportasi;
 - d. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi; dan
 - e. *check point* Perbatasan.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:

- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. bagi yang melaksanakan perjalanan masuk ke Daerah menunjukkan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang sah.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pengelola/Pemilik/Pengemudi angkutan orang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang/pengemudi bus, kondektur dan kernet memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*), serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala seperti suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - c. penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - d. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;
 - e. mendeteksi suhu tubuh pada setiap pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;
 - f. menempatkan dispenser sabun/pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam angkutan yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan dispenser sabun/ pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;
 - g. melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
 - h. memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
 - i. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*), yaitu:

1. berkursi 2 (dua) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 3 orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan dan 2 (dua) penumpang di belakang;
 2. berkursi 3 (tiga) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, dan 1 (satu) penumpang di baris ketiga;
 3. berkursi 4 (empat) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, 1 (satu) penumpang di baris ketiga dan 2 (dua) orang di baris keempat; dan
 4. berkursi 5 (lima) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris.
- j. untuk bus berukuran besar:
1. kursi 2 (dua) - 2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang; dan
 2. kursi 2 (dua) - 3 (tiga), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang.
- k. untuk bus berukuran sedang:
1. kursi 2 (dua) - 1 (satu), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang; dan
 2. kursi 2 (dua) - 2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang.
1. untuk angkutan perkotaan jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 5 (lima) penumpang di belakang);

- m. untuk mobil barang paling banyak 2 (dua) orang perbaris.
- n. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
- o. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat dan fasilitas umum;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- p. melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut;
- q. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
- r. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
- s. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
- t. pada angkutan sepeda motor berbasis aplikasi:
 - 1. pengemudi harus menyediakan *hand sanitizer* dan mengisi ulang secara teratur;
 - 2. pengemudi wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*) dan jaket lengan panjang;
 - 3. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - 4. operator/aplikator mengupayakan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa agar meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;

5. penumpang membawa helm pribadi dan *hand sanitizer* serta memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan;
 6. operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 7. operator/aplikator mewajibkan/ memastikan pengemudi menerapkan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*) pada saat menunggu pesanan di tepi jalan paling sedikit 1 (satu) meter serta paling banyak 3 (tiga) orang pada titik lokasi yang sama.
- u. pada mobil penumpang angkutan berbasis aplikasi:
1. pengemudi wajib memakai masker;
 2. pengemudi wajib menyediakan *hand sanitizer* dan menempatkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang serta mengisi ulang secara teratur;
 3. operator/aplikator mengupayakan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa agar meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;
 4. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
 5. operator/aplikator wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf m; dan
 6. operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
1. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 2. melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di terminal;
 3. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

4. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat dan fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 5. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 6. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
 7. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;
 8. petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan serta cuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;
 9. memastikan dan melakukan pengawasan kepada Perusahaan Otobus (PO), Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (DAMRI) dan Angkutan Perkotaan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 10. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).
- (5) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala seperti suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air; dan

- d. mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi.
- (6) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk *Check Point* Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib:
- a. melakukan pengawasan dan pemantauan pada terminal bus; dan
 - b. melaksanakan pengawasan pada wilayah perbatasan Daerah.
 - 1) setiap kendaraan bermotor yang masuk wilayah Daerah dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Wilayah Perbatasan Daerah sebagai berikut:
 - a) pihak kecamatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI setempat untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di akses batas Kota Surabaya;
 - b) pihak Kepolisian setempat dapat melakukan penghentian kendaraan;
 - c) Tim Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan dan penumpang;
 - d) pemeriksaan suhu dari penumpang (sesuai Protokol Kesehatan) berlaku untuk semua jenis kendaraan dan penumpang; dan
 - e) memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dan jika terdapat orang dengan suhu tubuh tinggi di atas terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tercatat sebagai warga Surabaya, harus dicatat dan difoto KTP-nya, sedangkan bagi warga Luar Daerah harus dicatat dan difoto KTP-nya serta ditanyakan maksud dan tujuannya (sesuai protokol kesehatan).
 - c. seluruh pengemudi dan penumpang kendaraan wajib memakai masker dan menyediakan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. seluruh kendaraan angkutan barang untuk kebutuhan sembako, BBM, medis dan ambulans terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan; dan
 - e. memperhatikan batasan jumlah paling banyak penumpang dari kapasitas kendaraan telah sesuai ketentuan.

- (7) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Ketujuhbelas Penilaian Risiko

Pasal 29

- (1) Kepala Badan selaku Wakil Sekretaris Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya bersama Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya dapat melakukan penilaian risiko terhadap tempat atau kegiatan yang akan digunakan untuk kegiatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan selaku Wakil Sekretaris Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya.
- (3) Penilaian risiko untuk kegiatan budaya berupa hajatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a yang dilaksanakan pada lokasi selain dalam tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta untuk kegiatan usaha mikro dilakukan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan penilaian risiko dapat dibantu oleh pakar/ahli/organisasi yang berkompeten.
- (5) Kegiatan usaha yang telah memenuhi persyaratan protokol kesehatan dapat mengajukan penilaian risiko kepada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya, apabila telah memenuhi syarat protokol kesehatan dapat diberikan tanda verifikasi penerapan protokol kesehatan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum yang sudah diberikan tanda verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara evaluasi penilaian lapangan yang dapat dijadikan dasar guna peninjauan kembali tanda verifikasi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5).

BAB V
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan pembatasan kegiatan guna mengurangi risiko penyebaran COVID-19.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jam operasional kegiatan/jam malam; dan
 - b. kegiatan yang dilarang beroperasi.

Bagian Kedua
Pembatasan Jam Operasional Kegiatan/Jam Malam

Pasal 32

- (1) Operasional kegiatan wajib diakhiri pukul 22.00 WIB.
- (2) Pembatasan jam operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. pemenuhan keperluan kesehatan antara lain rumah sakit, apotek, fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. pasar;
 - c. stasiun, terminal, pelabuhan;
 - d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - e. jasa pengiriman barang; dan
 - f. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.
- (3) Ketentuan jam operasional kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengikuti ketentuan jam operasional yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Kegiatan Yang Dilarang Beroperasi

Pasal 33

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dilakukan larangan terhadap jenis usaha pariwisata sebagai berikut:

- a. bar/rumah minum;
- b. karaoke;
- c. diskotik;
- d. pub;
- e. kelab malam;
- f. panti pijat;
- g. spa; dan
- h. bioskop.

BAB VI
KERJA SAMA DALAM PENANGANAN COVID-19

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penerapan protokol kesehatan dengan berbagai pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. jasa; dan/atau
 - e. dukungan lain.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam memutus rantai penularan COVID-19.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya.
- (3) Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya mempublikasikan perkembangan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik maupun media cetak.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Dalam Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan, masyarakat berperan aktif membentuk “Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo” ditingkat Rukun Warga yang terdiri dari:
 - a. Satgas Wani Sehat;
 - b. Satgas Wani Sejahtera;
 - c. Satgas Wani Jogo; dan
 - d. Satgas Wani Ngandani.
- (2) “Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain :
 - a. memantau dan mengawasi wilayah setempat;
 - b. memberikan pendapat, saran dan masukan pelaksanaan tatanan normal baru; dan
 - c. melaporkan apabila mengetahui adanya ditemukan kasus terindikasi COVID-19.
- (3) Dalam meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat memberikan Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX SUMBER PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran Peraturan Walikota ini.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satpol PP, BPBL dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 11 ayat (5), Pasal 11 ayat (6), Pasal 11 ayat (7), Pasal 11 ayat (8), Pasal 11 ayat (9), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 26 ayat (6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28 ayat (5), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (7), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan yang meliputi:

1. penyitaan KTP;
 2. pembubaran kerumunan;
 3. penutupan sementara kegiatan/penyegehan; atau
 4. paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
- d. denda administratif; dan/atau
- e. pencabutan izin.
- (5) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bagi perorangan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Besaran denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:
- a. usaha mikro sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. usaha kecil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. usaha menengah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - d. usaha besar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Kriteria usaha mikro, kecil, menengah, dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
- a. kriteria usaha mikro:
 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. kriteria usaha kecil:
 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. kriteria usaha menengah:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

d. kriteria usaha besar:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(8) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam izin usaha;

(9) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan kriteria usaha kecil, menengah, dan besar tidak memiliki izin usaha, dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf c, atau huruf d dan sanksi administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

(1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dapat dikenai secara berjenjang atau tidak secara berjenjang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan hasil pengawasan oleh Satpol PP, BPBL dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan.

(3) Satpol PP, BPBL dan/atau Perangkat Daerah terkait dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh :

- a. Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Teguran Lisan

Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran.
- (2) Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa sosialisasi Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif Secara Berjenjang

Paragraf 1
Sanksi Administratif Bagi Perorangan

Pasal 41

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan penyitaan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Pengambilan Kartu Tanda Penduduk dapat dilakukan setelah pelanggar perorangan membayar denda administratif ke Kas Daerah.
- (3) Dalam mengenakan sanksi administratif berupa penyitaan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP, BPBL atau Perangkat Daerah memberikan surat penetapan pengenaan sanksi penyitaan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil pada kantor Satpol PP, BPBL atau Perangkat Daerah yang mengenakan sanksi denda administratif dengan menunjukkan bukti pembayaran denda administratif.
- (5) Dalam hal pelanggar perorangan tidak membawa Kartu Tanda Penduduk, maka yang bersangkutan dibawa ke kantor Satpol PP, BPBL atau Perangkat Daerah terkait dan dikenakan sanksi administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal pelanggar perorangan tidak mampu membayar denda administratif, maka wajib melampirkan surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Pasal 42

- (1) Satpol PP, BPBL dan/atau Perangkat Daerah dapat mengenakan sanksi paksaan pemerintahan berupa pembubaran kerumunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 2 pada saat terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.
- (2) Selain melakukan pembubaran kerumunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP, BPBL dan/atau Perangkat Daerah dapat mengenakan sanksi paksaan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 1 dan/atau angka 4.

Paragraf 2

Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penanggung Jawab Dan/Atau Penyelenggara Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 43

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum berupa teguran tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b dan Pasal 38 ayat (6).
- (2) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP, BPBL atau Perangkat Daerah mengenakan sanksi penutupan sementara kegiatan/penyegehan.
- (4) Pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum dapat membuka kembali kegiatannya setelah membayar denda administratif ke Kas Daerah melalui nomor rekening yang tercantum dalam surat penetapan pengenaan denda administratif dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Satpol PP, BPBL atau Perangkat Daerah terkait yang mengenakan sanksi denda administratif dilampirkan dengan bukti pembayaran denda administratif.

- (5) Setelah pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satpol PP, BPBL atau Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan terpenuhinya protokol kesehatan oleh pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum.
- (6) Apabila pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum belum memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan pembukaan kembali kegiatan di tempat dan fasilitas umum tersebut ditolak.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum melakukan pelanggaran secara berulang untuk ketiga kalinya, maka dikenakan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) dan pencabutan izin usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e.
- (2) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Perangkat Daerah yang menerbitkan izin.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Secara Berjenjang

Pasal 45

- (1) Pengenaan sanksi administratif tidak secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terhadap pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum ditetapkan dalam rapat koordinasi oleh Satpol PP, BPBL dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum harus segera dihentikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan/atau kegiatan tersebut merupakan jenis usaha yang dilarang beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e dan Satpol PP, BPBL atau Perangkat Daerah terkait langsung mengenakan sanksi paksaan pemerintahan berupa penutupan sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 3.
- (3) Setelah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi untuk pengenaan sanksi administratif lainnya

Pasal 46

Format berita acara penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), surat hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), surat pengenaan sanksi penyitaan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), surat pengenaan sanksi penutupan sementara kegiatan/penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), surat penetapan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 47**

Dalam rangka efektifitas Pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dilakukan sosialisasi selama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 48**

Sanksi administratif yang telah dikenakan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 tetap berlaku sampai waktu pengenaan sanksi berakhir.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 49**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 28); dan

- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 33);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Desember 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 67 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

A. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN RISIKO



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BERITA ACARA PENILAIAN RISIKO

No. Register: _____

Pada hari _____, Tanggal _____ Tahun 2020 bertempat di _____

telah dilakukan Peninjauan Penerapan Protokol Kesehatan guna Penilaian Risiko COVID-19 berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor... Tahun 2020 tentang ... pada Tempat dan Fasilitas Umum. Hasil penilaian atas peninjauan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Aspek Faktor Berpengaruh	Faktor	Skor Reviewer (Skala 1-5)					Total	Rerata	Bobot	SKOR AKHIR
			1	2	3	4	5				
1	Ventilasi (Sistem sirkulasi udara ada pertukaran udara di dalam ruangan dengan udara luar) luas jendela kurang dari 10% dari total luas ruangan	V							15%		
2	Ruangan ber-AC	V							15%		
3	Potensi berada di ruangan tertutup lebih dari 15 menit	D							10%		
4	Potensi jarak antara satu dengan lainnya kurang dari 1,5 meter	J							15%		
5	Ketidakterediaan fasilitas sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau HS	P							5%		
6	Ketidakterediaan sarana APD (masker dan face shield)	P							5%		
7	Ketidakterediaan pengukur suhu badan	P							5%		
8	Ketidakadaan paparan matahari secara langsung	V							5%		
9	Ketidakadaan kegiatan disinfektan alat dan atau ruangan secara rutin	P							5%		
10	Potensi tidak menggunakan masker	P							15%		
11	Ketidakadaan penggunaan alat secara komunal	P							5%		
									100%		

Klasifikasi Risiko

1	s.d.	2,50	Menerima risiko
2,51	s.d.	3,80	Mengendalikan risiko
3,81	s.d.	5,00	Eliminasi risiko

Kesimpulan:

.....

Saran:

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Peninjauan ini dibuat dengan sebenarnya.

NAMA/OPD	TTD
1.
2.
3.
4.
5.

B. SURAT HASIL PENILAIAN RISIKO**PEMERINTAH KOTA SURABAYA****SURAT HASIL PENILAIAN RISIKO**

No. Register:

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Risiko yang dilakukan pada :

Nama tempat/fasilitas umum :

Nama penanggung jawab/
Pengelola/penyelenggara :

Alamat tempat dan fasilitas umum :

Nomor Berita Acara :

Menyatakan bahwa tempat dan fasilitas umum yang telah dilakukan Penilaian Risiko :

TELAH MEMENUHI / BELUM MEMENUHI *) PROTOKOL KESEHATAN

Serta merekomendasikan agar kegiatan pada tempat dan fasilitas ... dapat terlaksana, dengan catatan:

1.
2.
3.

Bagi pelaku usaha, penanggung jawab kegiatan, pengelola, dan penyelenggara tempat dan fasilitas umum yang belum memenuhi Protokol Kesehatan untuk segera melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dan melakukan pelaporan ulang kepada Perangkat Daerah yang berwenang agar dapat dilakukan evaluasi ulang guna menilai kesesuaian Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan guna memutus rantai penularan COVID-19. Seluruh rangkaian kegiatan dan dampak yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, penanggung jawab kegiatan, pengelola, dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum.

Kepala BPBL/Camat

(Nama)
NIP

*) Coret yang tidak perlu

C. FORMAT BERITA ACARA EVALUASI PENILAIAN LAPANGAN**PEMERINTAH KOTA SURABAYA****BERITA ACARA EVALUASI PENILAIAN LAPANGAN**

No. Register: _____

Pada hari _____, Tanggal _____ Tahun 2020 bertempat di _____

telah dilakukan evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Atas Penilaian Risiko COVID-19 yang tercantum dalam Surat Penilaian Risiko Nomor... di lapangan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor... Tahun 2020 Tentang ... pada Tempat dan Fasilitas Umum. Hasil evaluasi penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Aspek Faktor Berpengaruh	Faktor	Skor Reviewer (Skala 1-5)					Total	Rerata	Bobot	SKOR AKHIR
			1	2	3	4	5				
1	Ventilasi (Sistem sirkulasi udara ada pertukaran udara di dalam ruangan dengan udara luar) luas jendela kurang dari 10% dari total luas ruangan	V							15%		
2	Ruangan ber-AC	V							15%		
3	Potensi berada di ruangan tertutup lebih dari 15 menit	D							10%		
4	Potensi jarak antara satu dengan lainnya kurang dari 1,5 meter	J							15%		
5	Ketidaktersediaan fasilitas sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau HS	P							5%		
6	Ketidaktersediaan sarana APD (masker dan face shield)	P							5%		
7	Ketidaktersediaan pengukur suhu badan	P							5%		
8	Ketidakadaan paparan matahari secara langsung	V							5%		
9	Ketidakadaan kegiatan disinfektan alat dan atau ruangan secara rutin	P							5%		
10	Potensi tidak menggunakan masker	P							15%		
11	Ketidakadaan penggunaan alat secara komunal	P							5%		
									100%		

Klasifikasi Risiko

1	s.d.	2,50	Menerima risiko
2,51	s.d.	3,80	Mengendalikan risiko
3,81	s.d.	5,00	Eliminasi risiko

Kesimpulan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Saran:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Peninjauan ini dibuat dengan sebenarnya.

NAMA/OPD

TTD

- | | | |
|----|----------------|-------|
| 1. |
..... | |
| 2. |
..... | |
| 3. |
..... | |
| 4. |
..... | |
| 5. | | |

E. FORMAT SURAT PENGENAAN SANKSI PENYITAAN KARTU TANDA PENDUDUK



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**SURAT PENGENAAN SANKSI
PENYITAAN KARTU TANDA PENDUDUK**

No. Register: _____

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Walikota Surabaya Nomor ... Tahun 2020 tentang ... dikenakan Sanksi Penyitaan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya terhadap:

Nama :
 Alamat :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Telah diamankan : 1.
 barang bukti berupa 2.
 Hari/Tanggal Pelanggaran :
 Hari/Tanggal Pengambilan :
 Tempat Pengambilan :

Jenis pelanggaran Protokol Kesehatan

Perorangan	
<input type="checkbox"/>	Tidak menggunakan masker
<input type="checkbox"/>	Tidak menjaga jarak/berkerumun
<input type="checkbox"/>	

Petugas,

(Nama)

Dengan ini menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran Peraturan Walikota Surabaya Nomor... Tahun... di wilayah Surabaya. Apabila dikemudian hari saya melakukan pelanggaran kembali, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor... Tahun ...

Pelanggar,

(Nama)
No. Hp

F. FORMAT SURAT TEGURAN TERTULIS**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

No. Register:

<p><u>SURAT TEGURAN TERTULIS</u> PELANGGARAN PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA SURABAYA</p> <p>Surat Teguran diberikan karena identitas di bawah ini telah melakukan pelanggaran pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di wilayah Kota Surabaya</p>

Menetapkan pengenaan Sanksi Teguran Tertulis atas ketidakpatuhan terhadap Penerapan Protokol Kesehatan berdasarkan Pasal ... Peraturan Walikota Surabaya Nomor .. Tahun .. tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Tatanan Normal Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Surabaya, kepada:

PELANGGAR			
NAMA	UMUR/TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NO. KTP/SIM/PASPORT
		L / P	
LOKASI	HARI/ TANGGAL/ JAM		KEGIATAN
Jenis Pelanggaran Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan (Peraturan Walikota Surabaya Nomor... Tahun 2020)			

Pasal 9	Pasal 7
Kegiatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:	Dalam pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib:
<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren; b. kegiatan bekerja di tempat kerja; c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah; d. kegiatan di area publik; e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis; f. kegiatan pedagang kaki lima/lapak jajanan; g. kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan/apotek atau toko obat; h. kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan; i. kegiatan di pasar rakyat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19; b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>) diisi ulang secara teratur; c. mengidentifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di dalam tempat dan fasilitas umum, antara lain mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja dan tamu/pengunjung yang akan masuk di tempat dan fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius atau yang memiliki gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan untuk masuk;

<p>j. kegiatan di hotel, apartemen dan rumah susun;</p> <p>k. kegiatan di tempat konstruksi;</p> <p>l. kegiatan di tempat hiburan dan rekreasi;</p> <p>m. kegiatan politik, sosial dan budaya;</p> <p>n. kegiatan di terminal, pelabuhan, dan stasiun;</p> <p>o. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.</p>	<p>d. menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i> dan/atau sarung tangan;</p> <p>e. melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal ditemukan indikasi COVID-19 di tempat dan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>f. mengatur jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter termasuk di dalam tempat dan fasilitas umum;</p> <p>g. menjaga kualitas udara fasilitas umum dengan cara namun tidak terbatas pada pembersihan ventilasi/saluran udara dan filter <i>Air Conditioner (AC)</i>;</p> <p>h. melakukan sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan di tempat dan fasilitas umum secara berkala khususnya pada ruangan atau benda;</p> <p>i. menyediakan tempat sampah khusus untuk Alat Pelindung Diri (APD) sekali pakai;</p> <p>j. mengatur akses pintu masuk dan pintu keluar untuk menghindari kerumunan;</p> <p>k. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (<i>physical distancing</i>);</p> <p>l. mengatur pengguna <i>lift</i> untuk tidak saling berhadapan dan menjaga jarak, apabila memungkinkan menyediakan operator;</p> <p>m. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan</p> <p>n. mengajukan permohonan penilaian tempat/kegiatan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan apabila akan membuka kembali tempat/kegiatan usaha;</p> <p>o. kewajiban lainnya sesuai jenis tempat dan fasilitas umum berupa: </p>
--	---

*beri tanda silang (x) atau lingkaran (o) pada pasal dan ketentuan yang dilanggar.

Memerintahkan kepada pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah dilanggar sebagaimana tersebut di atas dalam jangka 7 (tujuh) hari. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak melaksanakan Protokol Kesehatan dimaksud dan tidak melaporkan pelaksanaannya maka akan dikenakan sanksi administratif selanjutnya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Petugas
<p>(Nama)</p> <hr/>

Dengan ini menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran Peraturan Walikota Surabaya Nomor... Tahun... di wilayah Surabaya. Apabila dikemudian hari saya melakukan pelanggaran kembali, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor... Tahun ...

Pelanggar
<p>No. HP</p> <hr/>

G. FORMAT SURAT PENGENAAN SANKSI PENUTUPAN SEMENTARA KEGIATAN**PEMERINTAH KOTA SURABAYA****SURAT KETETAPAN
PENUTUPAN SEMENTARA KEGIATAN**

No. Register:

Dengan ini ditetapkan Sanksi Administratif Penutupan Sementara Kegiatan karena telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2020 tentang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal, kepada :

Nama	:	
NIK	:	
Nama Usaha	:	
Alamat Usaha	:	

Terhadap pelanggaran :

<input type="checkbox"/>	Tidak mengatur jarak antar orang/memberi tanda jarak	<input type="checkbox"/>	Merupakan jenis usaha yang dilarang operasional sebagaimana Pasal 33.
<input type="checkbox"/>	Tidak menyediakan sarana pembersihan tangan	<input type="checkbox"/>	Tidak melakukan upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan (Pengecekan suhu tubuh)
<input type="checkbox"/>	Tidak mengajukan permohonan penilaian risiko terhadap tempat atau usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan	<input type="checkbox"/>	Tidak melaporkan indikasi COVID-19 yang ada pada tempat dan fasilitas umum tersebut.
<input type="checkbox"/>	Lain-lain,		

Demikian ditetapkan dan berlaku sejak tanggal

Petugas,		Kepala,
(Nama) NIP		(Nama) NIP

H. FORMAT SURAT PENETAPAN PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF**PEMERINTAH KOTA SURABAYA****SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF**

No. Register:

Dengan ini ditetapkan pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif kepada:

Perorangan		Pelaku Usaha/Penanggungjawab/Pengelola	
Nama	:	Nama	:
NIK	:	NIK	:
Alamat	:	Nama Usaha	:
		Alamat Usaha	:

Terhadap pelanggaran :

Perorangan	Pelaku Usaha/Penanggungjawab/Pengelola
<input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	<input type="checkbox"/> Tidak mengatur jarak antar orang
<input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana pembersihan tangan
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tidak melakukan upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan (Pengecekan suhu tubuh)
	<input type="checkbox"/> Tidak melaporkan indikasi COVID-19 yang ada pada tempat dan fasilitas umum tersebut.
	<input type="checkbox"/> Tidak mengajukan permohonan penilaian risiko terhadap tempat atau usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan.
	<input type="checkbox"/>

Besaran Denda Administratif :

Perorangan	Pelaku Usaha/Penanggungjawab/Pengelola
Rp 150.000,-	<input type="checkbox"/> Usaha Mikro sebesar Rp 500.000,00,-
	<input type="checkbox"/> Usaha Kecil sebesar Rp 1.000.000,-
	<input type="checkbox"/> Usaha Menengah sebesar Rp 5.000.000,-
	<input type="checkbox"/> Usaha Besar sebesar Rp 25.000.000,-

Denda Administratif disetor pada Kas Daerah rekening Bank Jatim No. 0011007000

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal

Petugas,		Kepala,
(Nama)		(Nama)
NIP		NIP

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006